

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia yang semakin global ini, hampir di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang mulai memahami akan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pada hakikatnya, semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, serta memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Karena, setiap manusia memiliki derajat yang luhur (*human dignity*) berasal dari Tuhan yang menciptakannya sebagai individu yang bebas untuk mengembangkan diri.¹

Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centred development*). Konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya².

¹ Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, edisi revisi, Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 200

² Siti Musdah Mulia, "*Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*", 2007, hlm. 1

Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama³.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah suatu hak asasi manusia yang berlaku universal dan dijamin baik dalam ketentuan nasional maupun internasional, seperti dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang hak-hak Sipil dan Politik. Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin secara tegas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang harus dipenuhi, dilindungi dan diakui oleh negara.⁴

Hak Kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada di dalam *forum internum* yang merupakan wujud dari *inner freedom (freedom to be)*. Hak ini tergolong sebagai hak yang

³ *Ibid*

⁴ Muhammad Khoirur Roziqin, “www.indonesiatoleran.or.id :Pusat Data dan Informasi Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 3, Jakarta, 2012, hlm. 127

non-derogable. Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang *non-derogable* ini dipandang sebagai hak yang paling utama dari hak asasi manusia. Hak-hak *non-derogable* ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun dan situasi bagaimanapun.⁵

Akan tetapi, kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memanifestasikan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak (*freedom to act*). Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya. Namun, perlu dicatat, bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang.⁶

Berbagai peristiwa yang menyuguhkan eksistensi atas kebebasan beragama dan kepercayaan menjadi fenomena. Berbagai aliran agama dan kepercayaan yang muncul dan terekspos mendapatkan respon dari berbagai pihak, baik yang menerima, maupun menolak secara halus sampai tindakan ekstrim.⁷ Munculnya berbagai pemikiran, faham, aliran dan gerakan keagamaan, di satu sisi dapat dinilai positif, sebagai salah satu indikator dari terwujudnya kebebasan

⁵ Siti Musdah Mulia, *op.cit*, hlm. 3

⁶ Kadarudin, "Pembatasan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia yang Terlupakan", *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 3, Jakarta, 2012, hlm 31

⁷ Komnas HAM, *Pemetaan Hak atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di enam daerah*, Jakarta, 2009, hlm. 5

beragama, namun di sisi lain, seringkali mengusik penganut agama atau kelompok keagamaan lainnya. Terusiknya kelompok keagamaan -umumnya kelompok mainstream- oleh berbagai pemikiran faham aliran maupun gerakan keagamaan sering diikuti dengan tuduhan penodaan agama atau sesat. Jika hal itu tidak segera diantisipasi, tidak jarang kemudian terjadi konflik horisontal, yang berbuntut munculnya tindakan anarkis atau kekerasan atas nama agama.⁸

Berbanding terbalik dengan semangat pengadopsian nilai-nilai HAM pada konstitusi dan berbagai regulasi di Indonesia, fenomena pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (HAM) justru semakin meningkat. Laporan Setara Institut⁹ untuk tahun 2012 menyebutkan eskalasi pelanggaran baik berupa tindakan dan peristiwa meningkat pesat dari 131 peristiwa dan 185 tindakan pada tahun 2007 menjadi 264 peristiwa dan 371 tindakan pada tahun 2012¹⁰. Senada dengan Setara Institut, The Wahid Institute¹¹ juga mencatat peningkatan dari 267 peristiwa dan 317 tindakan pada tahun 2011 menjadi 278

⁸ Haidlor Ali Ahmad, "Faham Keagamaan: Antara Harmoni dan Konflik", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. IX, No. 33, Januari-Maret 2010, hlm. 6

⁹ SETARA Institute adalah perkumpulan individual/perorangan/organisasi yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia, lihat <http://setara-institute.org/en/profile/>

¹⁰ Halili dkk, *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*, <http://www.setara-institute.org/id/content/kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2012>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2014 pukul 21.30. hlm 53

¹¹ The WAHID Institute (WI) adalah lembaga yang berusaha mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Dalam berbagai programnya, WI menggelar kegiatan di lingkungan aktivis muslim progresif dan dialog-dialog di antara pemimpin agama-agama dan tokoh-tokoh politik di dunia Islam dan Barat, lihat <http://www.wahidinstitute.org/wi-id/tentang-kami/tentang-the-wahid-institute.html>

peristiwa dan 363 tindakan pada tahun 2012.¹² Ironisnya bahkan dalam beberapa kejadian yang terjadi, negara pun tercatat turut serta menjadi aktor dalam berbagai pelanggaran (HAM), baik dalam bentuk tindakan langsung (*by commission*), dalam bentuk pembiaran (*by omission*) maupun dalam bentuk kebijakan (*by rule/judiciary*).

Secara umum pelanggaran ini meliputi; intimidasi dan ancaman kekerasan, penyerangan¹³, pelarangan rumah ibadah¹⁴, pemaksaan keyakinan, diskriminasi agama, pelarangan aktivitas keagamaan, penyebaran kebencian, perusakan properti, penyesatan kelompok lain¹⁵, kriminalisasi keyakinan dan pembunuhan¹⁶. Berbagai bentuk pelanggaran ini memunculkan akibat yang serius bagi korban

¹² The Wahid Institute, *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012* The Wahid Institute, http://www.wahidinstitute.org/Banner/Detail/?id=29/hl=id/Laporan_KBB_2012, diakses pada tanggal 5 Oktober 2014 pukul 21.45. hlm 40

¹³ Kantor JIL (Jaringan Islam Liberal) yang berlokasi di Utan Kayu, Jakarta Timur, menjadi target penyerangan oleh sekelompok massa yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman Assegaf, karena dinilai sesat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haramnya pluralisme, liberalisme dan sekularisme, yakni ide-ide yang sering disuarakan JIL. lihat Ahmad Gaus, *Kebebasan Beragama dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia*, makalah disampaikan dalam workshop "Promosi Kebebasan Beragama dan Hak-Hak Minoritas untuk Integrasi Sosial", yang dilaksanakan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5-7 November 2008, hlm. 4

¹⁴ Kasus Jemaat Gereja Kristen Indonesia (Yasmin Bogor) mendapat ancaman dari sekelompok masyarakat agar menghentikan pendirian rumah ibadah (Gereja) yang hendak didirikan di wilayah yasmin Bogor, lihat Kontras, *laporan pemantauan pemolisian & hak atas keyakinan, beragama, dan beribadah: Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jemaat Kristen HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin*, Jakarta, 2012, hlm. 18-23

¹⁵ Pada bulan Januari tahun 2012 Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, "Syiah bertentangan dengan Islam. Syiah menyimpang, siapa yang berpikir bahwa syiah tidak sesat maka dia sendiri juga sesat." lihat <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/25/293947/293/14/Menag-Tegaskan-Syiah-Bertentangan-dengan-Islam>, dalam Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, United States of America, 2013, hlm. 62

¹⁶ Pada 6 Februari 2011 di desa Umbulan, Cikeusik, Jawa Barat, sekitar 1.500 militan Islamis menyerang 21 jemaah Ahmadiyah dengan batu, bambu dan golok. Sesudah serangan, tiga jemaat Ahmadiyah dipukul dan diinjak-injak hingga tewas. lihat Human Rights Watch, *Ibid*, hlm. 1

pelanggaran seperti pengusiran dan terpaksa mengungsi, diskriminasi, kerusakan/kehilangan properti, cedera bahkan jatuhnya korban jiwa.¹⁷

Fenomena ini menjadi ironi bagi cita-cita bangsa, juga pengkhianatan terhadap bhinneka tunggal ika. Keberagaman suku, ras, dan agama adalah keniscayaan bangsa Indonesia, predikat Indonesia sebagai negara toleran hanya sekedar utopia. Hal itu disinyalir terjadi karena beberapa faktor mendasar yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, persoalan pengaturan hukum/regulasi yang berlaku (terindikasi adanya ketidakselarasan antara pengaturan hukum Internasional dan hukum nasional); kedua, peranan pemerintah selaku penegak hukum (Inkonsistensi penegakan hukum dan ketidakmauan pemerintah); dan ketiga, pemahaman masyarakat terhadap ideologi, hukum, agama, dan cita-cita bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk meneliti dan menganalisisnya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

¹⁷ Kadaruddin, *op.cit*, hlm.7

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi identifikasi masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Tentang Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan?
2. Bagaimanakah Implementasi Pengaturan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Tentang Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud agar mengetahui secara komprehensif terkait pengaturan hukum hak asasi manusia internasional tentang hak kebebasan beragama atau berkeyakinan serta implementasinya di Indonesia.

Sehubungan dengan masalah yang teridentifikasi sebagaimana di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Tentang Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Pengaturan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Tentang Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemahaman yang komprehensif dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam ilmu hukum hak asasi manusia internasional, terutama dalam hal pemberian hak terhadap masyarakat Indonesia terkait perlindungan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan kepada pihak yang memiliki otoritas dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia atas hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dikaitkan dengan instrumen hukum Internasional maupun hukum positif di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. kata *haqq* adalah bentuk tunggal dari kata *huquq*. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *huqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan,

yahiqqu'alaika an taf'ala kadza, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *haqq* berarti kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁹

Adapun kata *asasiy* berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata *asas* adalah bentuk tunggal dari kata *usus* yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu.²⁰ Dengan begitu, kata *asasi* diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok²¹

Dalam Bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang relatif sama. Misalnya, *huquqal insan* (Arab); *human rights* (Inggris); *droits de l'homme* (Prancis); *menschenrechten* (Belanda/Jerman); *derechos humanos* (Spanyol); *direitos humanos* (Brazil); *diritti umani* (Italia) dan sebagainya.²² Kemunculan istilah HAM juga sangat terkait dengan konteks sejarah lokal di banyak negara.²³ Kendati demikian, karena adanya berbagai karakteristik masyarakat, ideologi negara, maupun agama, akan ditemukan adanya perbedaan antara satu sama lain. Menurut beberapa kalangan

¹⁸ J. Milton (ed.), Hans Wehr; A Dictionary of Modern Written Arabic, Oto Harrassowitz, Wiesbaden, 1979, hlm. 191-192, dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.

¹⁹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.

²⁰ *Ibid*, hlm. 15

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm.60

²² Majda El Muhtaj, *op.cit*, hlm.18

²³ *Ibid*, hlm.14

berpendapat bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri yang kemudian dijadikan sebagai argumen munculnya konsep partikularistik di dalam sejarah perjalanan perumusan HAM²⁴.

Wacana tentang *universalisme* versus *partikularisme* HAM merupakan perdebatan klasik. Menurut Todung Mulya Lubis, teori HAM cenderung berlaku di antara dua spektrum: pertama, HAM yang berdasarkan pada hukum alam. Kedua, HAM yang berlandaskan pada teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*), baik yang didasarkan pada perspektif agama, ideologi maupun yang lainnya.²⁵

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum²⁶, maka rujukannya bersandar pada aturan normatif yang dimuat dalam Undang-Undang. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), HAM diartikan sebagai :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Dari pernyataan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa manusia memiliki hak asasi karena semata-mata ia manusia dan hal itu serta merta diberikan oleh

²⁴ Adnan Buyung Nasution, “Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam dan Barat” dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan dialog antar Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1996, hlm. 107-108

²⁵ Abdul Rochim, “Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Komparasi Universalitas dan Partikularitas HAM)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, h. ii

²⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-tiga

Tuhan Yang Maha Esa, seluruh elemen negara baik orang-perorangan maupun pemerintah, wajib untuk melindunginya.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Hal ini tertuang di dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 69 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia²⁷. Dengan demikian menjadi berimbang antara hak yang diterima dan kewajiban yang menyertainya pula.

Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi ini. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia, salah satu dari hak-hak kodrati tersebut adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.²⁸ Selanjutnya disebut (Hak KBB).

Jauh sebelum UU HAM lahir, konstitusi kita yakni UUD 1945 telah mengamanatkan kita semua untuk menjunjung tinggi hak KBB sesuai dengan bunyi yang tertuang di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

²⁷ Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia, Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, lihat Pasal 69 UU Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸ Kadarudin, *op.cit*, hlm24

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Konsekuensi adanya jaminan di dalam konstitusi, menjadikan hak setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama, keyakinan maupun ritual peribadatan menjadi hak konstitusional. Sebagai hak konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak tersebut, untuk terwujudnya harmoni, perdamaian dan kerukunan dalam bingkai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada sisi lain, ritual keagamaan yang dijalankan institusi agama bersama segenap elemen penganutnya harus turut mempertegas pelaksanaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya.²⁹

Selaras dengan pernyataan dalam konstitusi, Pasal 22 UU HAM menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sejalan dengan itu semua, amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 dinilai telah berhasil untuk menyelaraskan aturan tentang UU HAM dengan

²⁹ Lukman Hakim Saefuddin, "Indonesia adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila", Makalah untuk "Kongres Pancasila" yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Yogyakarta, 30 Mei – 1 Juni 2009, hlm. 4

konstitusi³⁰ khususnya terkait hak KBB, dapat disimak dari pernyataan di dalam Pasal 28E UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Tidak hanya itu, hak kebebasan beragama/berkeyakinan juga termaktub di dalam Pasal 4 UU HAM dan Pasal 28I UUD 1945 yang berbunyi sama, yakni:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Berdasarkan uraian Pasal di atas, negara secara tegas menjamin perlindungan atas hak setiap warga negara untuk bebas memilih agama dan kepercayaannya sesuai kehendaknya.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga telah diakui lewat berbagai ketentuan di instrumen pokok HAM internasional, sebagai salah satu bagian dari katalog hak asasi yang penting. Instrumen HAM Internasional antara lain adalah perjanjian-perjanjian Internasional di bidang hak asasi manusia. Bentuk perjanjian itu bisa berupa deklarasi, kovenan, konvensi, piagam, resolusi atau protokol. Instrumen HAM Internasional dapat di klasifikasikan menjadi dua kategori yaitu pertama, deklarasi yang diadopsi oleh badan-badan seperti Majelis Umum PBB yang bersifat tidak mengikat secara hukum, meskipun secara politis

³⁰ UUD 1945 amandemen ke-2 pada tahun 2000 menghasilkan BAB XA dari Pasal 28A-28J yang isinya secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

mungkin saja mengikat. Kedua, konvensi yang merupakan instrumen HAM yang mengikat secara hukum dan terangkum dalam hukum internasional.

Berdasarkan ketentuan Hukum Internasional, Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa hubungan hukum internasional dengan hukum hak asasi manusia sangatlah erat, karena berpijak pada sumber hukum yang sama yakni perjanjian internasional.

Perjanjian Internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) diartikan dengan :³¹

*“An International Agreement concluded between States (and International Organization) in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”*³²

Membicarakan Perjanjian Internasional, maka tentu tak akan lepas dari pembahasan yang terkait dengan Hukum Internasional itu sendiri. Adapun definisi Hukum Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja, yakni :³³

"Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara-Negara antara Negara dengan negara; Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain."

Sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum internasional adalah semua entitas yang dimiliki dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang

³¹ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 20

³² Perjanjian Internasional antar negara-negara yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, entah itu termuat dalam satu atau lebih dokumen ataupun tujuan yang di kandunginya. Lihat Pasal 2 ayat (1) konvensi Wina Tahun 1969

³³ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 4

diatur menurut hukum internasional, yang secara umum terdiri atas : Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci, Pemberontak (*Belligerent*), dan bahkan menurut beberapa pendapat termasuk juga Individu.³⁴

Demikian menjadi jelas bahwa segala perkembangan hukum HAM internasional tidak mungkin lepas dari peranan hukum internasional, karena hukum hak asasi manusia merupakan “anak” /bagian/lanjutan/pecahan dari hukum internasional itu sendiri.³⁵ Selanjutnya, terkait perkembangan instrumen HAM tentang hak kebebasan beragama atau berkeyakinan secara umum tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau yang umumnya dikenal di Indonesia dengan sebutan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), maupun di Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*). Keduanya merupakan pilar utama dari instrumen induk HAM internasional (*international bill of human rights*), selain Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*ICESCR*).

Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan DUHAM/*UDHR*. Ini merupakan fondasi awal pengakuan dan jaminan hak-hak asasi manusia secara global, di mana dalam pasal-pasalanya menegaskan bahwa semua hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi dapat dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan agamanya. Secara umum, hak atas

³⁴ *Ibid*, 98-103

³⁵ Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Sosial Beracara dalam Kasus Pelanggaran Kejahatan HAM yang berat*, Edisi IV, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 136

kebebasan beragama dan berkeyakinan dinyatakan dalam *Article 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, yang berbunyi:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”

Pasal ini merupakan pasal yang menjadi rujukan utama dalam pengaturan mengenai hak kebebasan beragama. Di dalam pasal ini dijelaskan terkait pengertian dari hak kebebasan beragama, yang diantaranya meliputi hak untuk beragama, hak untuk berpindah agama, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan, dan sebagainya.

Lebih lanjut, Pada tahun 1966 PBB mengeluarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* . Indonesia telah meratifikasinya lewat UU No 12 tahun 2005 . Jaminan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan kembali ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yaitu:

- “1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.*
- 2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.*

Dalam memastikan jaminan tersebut tidak diabaikan oleh Negara pihak (*state party*), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan *Declaration on the Elimination of All forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* melalui resolusi nomor A/RES/36/55 tanggal 25

November 1981 dan *Elimination of all Forms of Religious Intolerance* melalui resolusi A/RES/55/97 tanggal 4 Desember 2000.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga diatur dalam Konvensi Internasional lainnya, yaitu di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/*ICERD* (diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999); Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/*CEDAW* (diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984); Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia/*CAT* (diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998); dan Konvensi Hak-Hak Anak/*CRC*(diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990).

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah meratifikasi produk undang-undang yang di deklarasikan oleh badan dunia, maka Indonesia diwajibkan memenuhi kewajibannya dibawah berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), termasuk untuk memenuhi (*to fulfill*)³⁶, menghormati (*to*

³⁶ Kewajiban untuk memenuhi HAM: negara harus melakukan tindakan nyata, yakni dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program dan membuat kebijakan-kebijakan dalam konteks menjamin hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Lihat Kontras, "Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia", Solidaritas Perempuan, Jakarta, 2014, hlm. 22

respect)³⁷, menjamin dan melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (*to protect*)³⁸, di wilayah yurisdiksinya.³⁹ Selanjutnya, Indonesia diharuskan pula melaporkan perkembangan HAM di wilayahnya dalam agenda Tinjauan Periodik Universal (*Universal Periodic Review*)⁴⁰ sebagai salah satu mekanisme Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴¹

Terkait jaminan/ regulasi hukum hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan berarti tidak dapat dibatasi sepenuhnya, di wilayah implementasi atau yang lebih dikenal dengan istilah *forum externum*, Undang-Undang berhak memberikan batasan-batasannya.

Batasan tersebut dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

³⁷ Kewajiban untuk menghormati HAM: negara tidak boleh melakukan intervensi atau melanggar jaminan hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah. Contoh: negara tidak mengeluarkan atau memelihara kebijakan yang diskriminatif. Lihat, *Ibid*

³⁸ Kewajiban untuk memenuhi HAM: negara harus melakukan tindakan nyata, yakni dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program dan membuat kebijakan-kebijakan dalam konteks menjamin hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Lihat, *Ibid*

³⁹ Kadarudin, *op.cit.*, hlm. 29-30

⁴⁰ Tinjauan Periodik Universal mempelajari secara berkala performa hak asasi manusia dari negara-negara anggota PBB. Tinjauan Periodik Universal ini berjalan dalam siklus empat tahunan. 48 negara ditinjau setiap tahunnya dalam tiga sesi Kelompok Kerja Tinjauan Periodik Universal Dewan HAM PBB, dengan 16 negara meninjau dalam setiap sesinya. Dewan HAM PBB menentukan urutan tinjauan untuk siklus Tinjauan Periodik Universal pertama (2008-2011) pada tahun 21 September 2007 melalui mekanisme pengundian. Dasar dari tinjauan yang dilakukan meliputi (a) Piagam PBB, (b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (c) instrumen-instrumen hak asasi manusia di mana negara ditinjau menjadi anggota, dan (d) berbagai janji dan komitmen yang negara ditinjau pernah buat, termasuk yang dibuat pada saat pemilihan Dewan HAM PBB ini. Tinjauan ini juga mengindahkan berbagai hukum kemanusiaan internasional yang ada. lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Tinjauan_Periodik_Universal diakses pada 10 Oktober 2014.

⁴¹ Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB. lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa. diakses pada 10 Oktober 2014

hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Juga di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa:

“kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain”

Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak dapat dilakukan dengan cara sebebaskan-bebasnya. Kebebasan beragama atau berkeyakinan bukanlah kebebasan tanpa dibatasi sama sekali, karena sesungguhnya dalam hal-hal tertentu kebebasan beragama atau berkeyakinan justru dibatasi.

Keseluruhan pengaturan tersebut tidak luput dari peranan negara Indonesia selaku subyek hukum internasional, anggota organisasi internasional, maupun sebagai negara berdaulat. Oleh karena itu, perlu dibahas terkait bagaimana kedaulatan negara dalam kaitannya dengan hukum Internasional.

Sementara itu, kedaulatan negara dalam hukum internasional pada awalnya diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam batas wilayahnya dan tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri.⁴² Dengan adanya kedaulatan negara maka pada dasarnya semua negara mempunyai hak yang sama (*equality of nations*) yang menopang munculnya ide kekuasaan tertinggi tersebut.⁴³ Dengan demikian terlihat bahwa kedaulatan negara

⁴² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *op.cit*, hlm. 17

⁴³ John H. Jackson, "Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches", dalam *Redefining Sovereignty in International Economic Law*, Hart Publishing, Portland, 2008, hlm. 4

mempunyai batas-batasnya, yaitu kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayahnya dan kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara lain mulai.⁴⁴

Istilah *sovereignty* menurut Krasner memiliki 4 dimensi, yaitu:⁴⁵

1. *Interdependence sovereignty has referred to the ability of a government to actually control activities within and across its borders (including the movement of goods, capital, ideas, and disease vectors).*
2. *Domestic sovereignty has referred to the organization of authority within a given polity.*
3. *Westphalian sovereignty has referred to the exclusion of external authority; the right of a government to be independent of external authority structures.*
4. *International legal sovereignty has referred to the recognition of one state by another; some entities have been recognized by other states; others have not. Recognition has been associated with diplomatic immunity and the right to sign treaties and join international organizations.*

Dari keempat dimensi tersebut terlihat bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kedaulatan yang bersifat internal (*Interdependence dan domestic sovereignty*) dan yang bersifat eksternal (*Westphalian dan International legal sovereignty*).⁴⁶

Meskipun suatu negara dianggap berdaulat, namun dengan adanya kedaulatan tersebut tidak berarti bahwa negara bebas dari tanggung jawab. Prinsip yang juga berlaku terhadapnya adalah bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena itu, suatu negara dapat diminta tanggung jawab untuk tindakan-tindakannya yang

,dalam Husni Syam, <http://husnisite.wordpress.com/2012/04/14/pengaruh-globalisasi-terhadap-kedaulatan-negara/> diakses pada 16 Desember 2014

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *loc.cit*

⁴⁵ Stephen D. Krasner, *Globalization and Sovereignty*, dalam David A. Smith dkk, *State and Sovereignty in the Global Economy*, Rotledge, New York, 2002, hlm. 35 dalam Husni Syam, <http://husnisite.wordpress.com/2012/04/14/pengaruh-globalisasi-terhadap-kedaulatan-negara/> diakses pada 16 Desember 2014

⁴⁶ Husni Syam, <http://husnisite.wordpress.com/2012/04/14/pengaruh-globalisasi-terhadap-kedaulatan-negara/> diakses pada 16 Desember 2014

menyalahgunakan kedaulatannya. Pembahasan mengenai masalah ini menjadi penting karena tanggung jawab di sini terkait dengan subyek hukum internasional yang utama yaitu negara.⁴⁷

Menurut Malcolm N. Shaw, karakteristik lahirnya tanggung jawab negara didasarkan pada tiga faktor dasar berikut⁴⁸ :

- (1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- (2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional; dan
- (3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Selanjutnya, bagaimana berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional pun para ahli berbeda pendapat. Mengenai hubungan antara perangkat hukum ini terdapat 2 aliran, yaitu *monisme* dan *dualisme*. Menurut pandangan *monisme*, semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional. Tokoh-tokoh dalam aliran *monisme* ini adalah Kelsen dan Georges Scelle. Sebaliknya para pendukung aliran *dualisme* seperti Triepel dan Anzilotti menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 sistem hukum yang terpisah, berbeda satu sama lain.⁴⁹

Voluntarisme atau *dualisme* menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Dengan demikian, dari kedua perangkat hukum tersebut tidak mungkin

⁴⁷ Damos Dumoli Agusman, *op.cit*, hlm. 203

⁴⁸ Malcolm N. Shaw, *op.cit*, hlm. 774

⁴⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm.12

ada pertentangan, yang mungkin hanya penunjukan (*renvoi*) saja. Berlaku atau tidaknya hukum internasional itu bergantung pada kemauan negara (*gemeinwille*⁵⁰), maka hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional.

Pandangan kedua yakni *objektivisme* atau *monisme* menyatakan sebaliknya, bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Konsekuensi dari konstruksi pemikiran tersebut adalah adanya hirarki dan hubungan hirarki diantara kedua sistem hukum tersebut. *Monisme* terpecah menjadi dua aliran. Pertama, aliran yang menyatakan bahwa hukum nasional lebih utama dan lebih tinggi daripada hukum internasional (monisme primat hukum nasional). Aliran kedua menganggap sebaliknya, bahwa hukum internasional lebih tinggi dan lebih utama daripada hukum nasional (monisme primat hukum internasional).

⁵⁰ Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, terjemahan Derta Sri Widowatie (et.all.), Edisi Keenam, Cetakan Kesatu, Nusa Media, Bandung, 2013, Hlm. 121

1.6 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, yang didukung dengan penelitian lapangan.⁵¹ Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti yaitu suatu ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yang mengatur tentang hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan penerapannya dalam praktek.

1.6.2 Spesifikasi Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis, yaitu tertuju pada pengumpulan data menyusun atau mengklasifikasikan, menjelaskannya kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya.⁵² Dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan dengan pengaturan hukum hak asasi manusia internasional dalam hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan implementasinya di Indonesia.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 13-14, lihat juga Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni. 1994

⁵² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Tarsiti, Bandung, 1985, hlm 147., Lihat juga Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 18

Selanjutnya gambaran umum tersebut dianalisis berdasarkan perundang-undangan, teori-teori maupun pendapat para ahli yang relevan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut penulis melakukan studi kepustakaan, kemudian menganalisa teori dan praktiknya di lapangan. Adapun penelitian kepustakaan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah⁵³:

a. Bahan hukum primer

Bahan kepustakaan yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, ICCPR, dan UU No.1/1965 PNPS serta peraturan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer, yaitu hasil karya para sarjana, hasil penelitian, seminar yang berkaitan dengan topik hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

⁵³ *Ibid*, hlm. 20

yaitu berupa kamus hukum , kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, internet dan lain-lain.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu data-data yang di dapat lapangan maupun data tertulis akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data kuantitatif yang didapat akan digunakan sebagai penunjang data kualitatif. Hasil penelitian akan dipaparkan secara deskripsi sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang seluruh permasalahan yang diteliti.⁵⁴

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 17

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang pendahuluan, termasuk didalamnya uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA TENTANG HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Bab ini membahas suatu tinjauan umum mengenai sejarah, definisi, macam-macam dan pembatasan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang regulasinya bersumber dari instrumen hukum internasional terutama DUHAM dan ICCPR, serta instrumen lainnya.

BAB III HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Bab ini membahas perkembangan pengaturan HAM dalam skala internasional maupun nasional dan implementasi yang dilakukan oleh negara RI dalam menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional.

BAB IV ANALISIS TENTANG HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Bab ini membahas persoalan dari identifikasi masalah yang diteliti, yakni pengaturan hukum hak asasi manusia internasional tentang hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, juga membahas persoalan yang dihadapi negara atau pemerintah dalam mengimplementasikan pengaturan dalam menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan serta langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam menjamin hak tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang terdiri atas simpulan dari penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya yang menjadi jawaban dari identifikasi masalah, dari simpulan tersebut disertakan pula saran-saran.